

## **Kajian Studi Hermeneutis tentang Jatuhnya Talaq dalam Prespektif Fikih dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974**

**Hafid & Hairul Ulum**

Dosen STIS Miftahul Ulum Lumajang

[hafidassyarihan@gmail.com](mailto:hafidassyarihan@gmail.com) & [hairululum88@gmail.com](mailto:hairululum88@gmail.com)

### **Abstrak**

*Artikel ini membahas Studi Hermeneutis Tentang Jatuhnya Talaq dalam Prespektif Fikih dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Adapun hasil penelitian dalam masalah tentang jatuhnya Talaq menurut prespektif Fikih dan UU No. 1 Tahun 1974, maka disimpulkan sebagai berikut; pertama, jatuhnya Talaq dalam pandangan fikih dan UU No.1 Tahun 1974 secara deskriptif hermeneutis, merupakan problem khilafiyah ijtihadiyah karena bersifat dhanni. Perceraian seharusnya di hadapan Pengadilan Agama oleh UU No.1 Tahun 1974 tidak megandung signifikan teks, sebab perceraian tidak harus dilakukan di hadapan Pengadilan. Kedua, jatuhnya telak dalam prespektif fikih dan UU No. 1 Tahun 1974, lebih dipengaruhi oleh perangkat yang pembentukannya.*

**Kata kunci;** Hermeneutis, Talaq, Fikih dan UU 1974.

### **Abstract**

*This article discusses the Hermeneutical Study of the Fall of Divorce in the Jurisprudence Perspective and Law No. 1 of 1974. The results of research on the issue of the divorce according to the perspective of Jurisprudence and Law No. 1 of 1974, then concluded as follows; First, the fall of divorce in the view of Jurisprudence and Law No. 1 of 1974 descriptively hermeneutical, is a khilafiyah issue of ijtihadiyah because it is dhanni. Divorce should be before the Religious Courts by Law No.1 of 1974 not containing significant text, because divorce does not have to be done before the court. Secondly, there is a clear fall in the perspective of fiqh and Law no. 1 of 1974, is more influenced by the device that its formation.*

**Keywords;** Hermeneutis, Talaq, Fiqh and the 1974 Law

## Pendahuluan

Perkawinan secara yurids, dapat dilihat bentuk ikatan lahir batin antara laiki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia sakinah mawaddah warohamah dan mendapat ridho Allah SWT.<sup>1</sup> Dengan sebuah ikatan yang secara kausalitas memberi konsekuensi logis adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri serta perangkat sosial yang menyertainya, mulai dari anak, orang tua, kerabat sampai tetangga.

Namun disisi lain, perkawinan tersebut dapat putus karena adanya beberapa sebab diantaranya; a) *Kematian*, b) *Perceraian*, dan c) *Atas keputusan Pengadilan*. Suatu hal yang menarik dan membuatkan kajian panjang, karena apabila berbicara dalam konteks perceraian atau yang disebut juga dengan kata *Talaq*. *Talaq* sebagai pola tindakan pemutusan ikatan suci suami istri sangatlah dibenci oleh Allah SWT pada satu sisi, tapi dihalalkan pada sisi lain.<sup>2</sup> Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابو داود والحاكم وصححه)

Artinya: *Dari Umar, sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW bersabda perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT adalah Talaq. (H.R. Abu Daud dan hakim dan disahkan olehnya).*

Pada proses jatuhnya *Talaq* ini mengalami kontradiksi yang sangat tajam menurut fikih dan hukum positif di Indonesia. UU No.1 Tahun 1974 pada pasal 39 mengaruskan perceraian di hadapan pengadilan. Sesudah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mengislahkan pada kedua pihak. Sementara dalam presfektif hukum fikih menyatakan dalam proses *Talaq* sudah jatuh ketika sang suami mengatakan *Talaq* terhadap istrinya. Pernyataan *Talaq* suami ketika diucapkan sekali, maka sudah masuk jatuh *Talaq* satu kendatipun tidak dilakukan di hadapan pengadilan. Dan pada waktu diucapkan dua kali, maka jatuh *Talaq* dua yang masuk dalam katagori *Talaq raj'i* artinya *Talaq* yang masih dapat dirujuk oleh suami selama masih dalam masa iddah.

Dan apabila suami sudah mentelak suaminya pada tiga kali, maka ini sudah dikategorikan *Talaq ba'in*, yaitu *Talaq* yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan akad baru (*aqdu jadid*) dengan

---

<sup>1</sup> UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>2</sup> UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 38

memenuhi lima syarat sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fath al-Qorib al-Mujib halaman 48<sup>3</sup>;

فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط انقضاء عدتها منه

وتزويجها بغيره ودخوله بها وإصابتها وبينونتها منه وانقضاء عدتها منه

Artinya: *apabila seseorang telah menceraikan istrinya dengan tiga kali Talaq, maka haram dirujuk (nikah kembali) kecuali memenuhi lima syarat; 1. Istri (yang dicerai) telah habis masa iddahnya dengan suami pertama, 2. Istri (yang dicerai) telah dinikahi orang lain, 3. Istri sudah pernah diaguli oleh suami kedua, 4. Istri telah diTalaq ba'in oleh suami kedua, dan 5. Telah habis masa iddahnya dengan suami kedua.*

Hal tersebut juga didasarkan dengan Firman Allah SWT al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229.

أَلْطَلَّقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ<sup>٤</sup>

Artinya. *Talaq (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Dan ditegaskan juga Firman Allah SWT al-Quran surat al-Baqarah ayat 230.*

Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang mengharuskan proses perceraian dihadapan pengadilan dan berbeda dengan konsep fikih yang memberikan kemutlakan *Talaq* pada suami kendatipun tidak di hadapan pengadilan. UU tersebut secara global dapat dikatakan sebagai *Islamic legal formal* (Formalitas hukum Islam) dan dapat diindentikan dengan kaidah fikih Islam bukan syari'at Islam<sup>4</sup>. Dimana ruang bahasan syari'at tidak hanya hukum saja, akan tetapi juga pada aspek *I'tiqadiyah* dan *Khuluqiyah*. Disamping mengandung pengertian, bahwa nilai hukum yang terdapat pada pembahasan syari'at adalah bersifat *Qat'i* (mutlak kebenarannya, yang berlaku pada setiap masa dan tempat. Oleh karna itu, perkawinan dan perangkatnya apabila berdasarkan pada para fuqaha sebagaimana dalam kitab-kitab fikih yang digali dari al-Qur'an merupakan pembahasan sebagaimana hasil Ijtihad yang bersifat *Zanni*. Dengan hasil Ijtihad para Fuqaha maka disebut dalam hukum Islam in abstrac. Dan hasil dari pada Ijtihad diformalkan secara yuridis sebagaimana dengan kasus prosesnya *Talaq* yang diharuskan di

<sup>3</sup> Muhammad Bin Qasim al-Gaza, Fath al-Qari al-Muji, hal 48.

<sup>4</sup> Muchsin, 2004 Masa depan Hukum Islam di Indonesia Jakarta: STIH IBLAM

hadapan pengadilan oleh pasal 3, pada UU No. 1 Tahun 1974.<sup>5</sup> maka hukum tersebut dijadikan hukum Islam yaitu hukum yang berlaku dan mengikat bagi seluruh warga Negara Indonesia yang beragama Islam.<sup>6</sup>

### Kajian Pustaka

### Konsep *Talaq* dalam Prespektif Fikih

#### Pengertian *Talaq*

Secara etimologis, *Talaq* berarti melepas ikatan. *Talaq* berasal dari kata *al-itlaq* (الاطلاق) yang berarti melepaskan atau meninggalkan<sup>7</sup>.

Sedangkan Dalam kitab *Ahkam Syar'iyah fi Ahwal Al-Syaksiyah*, mengatakan<sup>8</sup> :

فَالطَّلَاقُ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ رَفْعُ الْقَيْدِ مُطْلَقًا شَرْعًا أَيْ فِي عَزْفِ الْمُفْهَمَاءِ رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَالِ  
وَالْمَالِ بِلَفْظٍ مُخْصُوصٍ

Artinya : *Cerai diartikan secara bahasa mengakhiri suatu hubungan yang dilakukan oleh suami*

Madzab Imam Syafi'i dalam kitab Fiqih minhaj mengatakan mengenai cerai adalah

الطَّلَاقُ فِي الْعَمَلِ وَالْإِنْجِلَالُ وَشَرْعًا حُلُّ عَقْدَةِ الطَّلَاقِ وَخَوِّهِ

Artinya: *Talaq secara bahasa yaitu memisahkan dan melepaskan. Secara istilah melepaskan ikatan dalam pernikahan dengan mengucapkan cerai dan sejenisnya*<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah, yaitu

الطَّلَاقُ مَاخُودٌ مِنَ الْإِطْلَاقِ وَهُوَ الْإِرْسَالُ وَالْتَرَكُ الشَّرْعُ حُلُّ رَابِطَةِ الرِّوَاجِ الْإِهْمَاءِ الْعَلَاقَةُ  
الرِّوَجِيَّةِ

Artinya: *Talaq diambil dari kata *ithlaq*, artinya melepaskan dan meninggalkan. Secara istilah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan*<sup>10</sup>

<sup>5</sup> Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

<sup>6</sup> Muchsin, 2004 Masa depan Hukum Islam di Indonesia Jakarta: STIH Iblam, hal 15

<sup>7</sup> Abu Malik Kamal, 2007. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Aksara. hal.230

<sup>8</sup> Abu Malik Kamal, 2007. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Aksara. hal.236

<sup>9</sup> Mustafa & Wahid, 2009. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika

<sup>10</sup> Sabiq, Sayyid.1987. *Fiqh al-Sunnah* 6. Bandung : PT. Al-Ma'ruf

Para fuqaha mengatakan bahwa cerai itu secara istilah ialah melepas ikatan dalam suatu pernikahan pada situasi khusus pada harta dengan lafadz yang ditentukan.

### **Syarat Rukun dan Talaq**

Dalam proses jatuhnya *Talaq* yang dilakukan oleh suami harus memenuhi syarat dan rukun. Sebab apabila tidak memenuhi kriteria syarat dan rukun yang ada, maka dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga *Talaq* suami terhadap istri tidak dianggap sah<sup>11</sup>. Syarat dapat dijatuhkan *Talaq*, diantaranya;

- a. Orang yang menjatuhkan *Talaq* itu sudah mukallaf, balig dan berakal sehat. Tidak sah *Talaq* yang dijatuhkan oleh anak kecil, orang gila dan atau orang yang sedang tidur.<sup>12</sup>
- b. *Talaq* itu hendaknya dilakukan atas kemauan sendiri
- c. *Talaq* dijatuhkan setelah adanya akad nikah yang sah. Sedangkan rukun *Talaq* antara lain; a) Ucapan, b) Berada dalam satu majelis, c) Dalam kekuasaan suami  
Wanita yang di*Talaq* adalah ikatan suami istri dengan mutalliq, d) Disengaja, dan e) Mutalliq.
- d. Macam-macam *Talaq* diantaranya; 1) *Talaq* ditinjau dari sigatnya, 2) *Talaq* Sarih (secara tegas) 3) *Talaq* Kinayah (sindiran) a. Ditinjau dari segi hukum, b. Ditinjau dari pengaruhnya, 4) *Talaq* Raj'i, 5) *Talaq* Ba'in  
*Talaq* ba'in Sugra dan *Talaq* ba'in Kubra.

### **Konsep Talaq Menurut UU No. 1 Tahun 1974**

*Talaq* dalam UU No.1 Tahun 1974 diistilahkan dengan perceraian. Secara bahasa berasal dari kata "cerai" yang berarti perpisahan/perihal cerai antara lain, perpecahan, perihal bercerai/perbuatan menceraikannya.<sup>13</sup>

Secara definitif pengertian cerai menurut UU No. 1 Tahun 1974 sama dengan pengertian *Talaq* menurut fikih, yaitu putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Perceraian didefinisikan pula sebagai penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu, namun dalam hal ini UU No.1 Tahun 1974 lebih berbicara dalam masalah teknis.

*Talaq* dalam UU No. 1 Tahun 1974 dikategorikan salah satu hal yang dapat memutuskan perkawinan sebagaimana dalam BAB VIII

---

<sup>11</sup>Selamet Abidin, Aminuddin, *Fikih* h.55-58. *Syara-syarat tersebut merupakan kesepakatan para Fuqaha, baca Sayyid Sabiq, Fikih as-Sunnah, Juz II hal 211*

<sup>12</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazway, Sunan Ibnu Majah (2041) Juz I h 658

<sup>13</sup> W.J.S. Poerwardaminta, Kamus Bahasa Indonesia, hal 200

tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, pasal 38 yang berbunyi perkawinan dapat putus karena; *a)* Kematian, *b)* Perceraian, *c)* Atas keputusan pengadilan.

### **Syarat dan Rukun *Talaq***

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak terdapat pasal yang membahas secara jelas tentang syarat dan rukun *Talaq*, hanya keterangan yang tertera pada pasal 39 bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan sesudah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang konkrit, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai sepasang kekasih.

Dari pasal tersebut diketahui bahwa syarat perceraian ialah; 1) Harus di depan pengadilan, 2) cukup beralasan sebagaimana dapat dijadikan jalan perdamaian.

Dalam hal ini tidak dibahas mengenai rukun dan syarat jatuhnya *Talaq*, hanya saja pengadilan Agama tidak dapat menjatuhkan *Talaq* tanpa adanya alasan-alasan yang jelas. Alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian anda di Pengadilan Agama antara lain:

- a. Suami berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya,
- b. Suami meninggalkan anda selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada ijin atau alasan yang jelas dan benar, artinya: suami dengan sadar dan sengaja meninggalkan anda;
- c. Suami dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan;
- d. Suami bertindak kejam dan suka menganiaya anda;
- e. Suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit yang dideritanya,
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
- g. Suami melanggar taklik-*Talaq* yang dia ucapkan saat ijab-kabul;
- h. Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam keluarga.

### **Macam-macam *Talaq***

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 07 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama pragraf 2 pasal 66 dan pragraf 3 pasal 73, perceraian di pengadilan Agama dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Cerai *Talaq*

Cerai *Talaq* yang dimaksud di pengadilan Agama adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga

perkawinan mereka menjadi putus. Seseorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama.<sup>14</sup>

b. Cerai Gugat

Berbeda dengan cerai *Talaq*, yang dimaksud dengan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang istri yang bermaksud bercerai dengan suaminya harus terlebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>15</sup>

### **Konsep Hermeneutika**

Secara etimologis, kata hermeneutik berasal dari bahasa Yunani (*Hermeneuein*) yang berarti menafsirkan dan dari kata *Hermeneuein* ini dapat ditarik kata benda (*hermeneia*) artinya penafsiran atau interpretasi dan kata *Hermeneuetis* yang berarti *interpreter* "penafsir"<sup>16</sup>

Dalam perkembangannya, hermeneutika mengalami perubahan-perubahan persepsi dan model pemakaian yang muncul dari keragaman pendefinisian dan pemahaman terhadap hermeneutika. Gambaran kronologis perkembangan pengertian dan pendefinisian terhadap hermeneutika ini lebih Richard E.<sup>17</sup> Palmer dibagi dalam enam kategori, yaitu:

a. Hermeneutika Penafsiran Kitab suci (Teori eksegesis Bibel)

Istilah hermeneutika dalam hal ini dimaksudkan sebagai memahami kitab-kitab suci oleh para agamawan.<sup>18</sup> Kata hermeneutika dalam pengertian ini muncul pada abad 17-an meskipun kegiatan penafsiran dan pembicaraan tentang teori penafsiran baik terhadap kitab suci, sastra maupun dalam bidang hukum sudah berlangsung sejak lama.

---

<sup>14</sup>Pengertian tersebut terdapat dalam buku Depatemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum: UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawina, dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam hal.3*

<sup>15</sup>Pengertian tersebut terdapat dalam buku Depatemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum: UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawina, dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam hal.6*

<sup>16</sup> E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah metode Filsafat*, h 23. Baca juga artikel Susikna Azhari: *Hermeneutika Gadamer Dalam Studi Hukum Islam pada Jurnal mimbar hukum*, h 50

<sup>17</sup> Richard E Palmer, *Hermeneutika, terj*, h. 38

<sup>18</sup>Istilah ini pertama kali dimunculkan oleh 1.C Dahn Hauer dalam Bukunya *Hermeneutika secara Siva Methodus Expondarum Sacrarum. Bac ibid*, h.39 Lihat juga Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani*, h.23

b. Hermeneutika Filologi

Dalam wilayah ini, meskipun suatu teks berasal dari kitab suci.<sup>19</sup> Harus juga diperlakukan sebagaimana teks-teks buku lainnya. Semua teks dipandang sama-sama memiliki keterkaitan dengan sejarah ketika teks itu muncul. Mengenal hal ini, Palmer mengutip kata Johan August Ernesti (1761) tentang pemahaman secara verbal terhadap kitab suci harus tunduk di bawah aturan yang sama dengan yang dilakukan terhadap teks lain.

c. Hermeneutika Linguistik

Setelah hermeneutika dipahami sebagai metode filosofi, pada perkembangan berikutnya hermeneutika tidak cukup hanya dipersepsikan sebagai hermeneutika filologi saja, tetapi lebih jauh merupakan satu disiplin pemahaman linguistik.<sup>20</sup> Dalam pengertian ini hermeneutika melangkah lebih jauh ke balik teks dan merupakan satu disiplin ilmu yang memaparkan kondisi-kondisi yang pasti ada dalam penafsiran. Karena hermeneutika ini tidak jauh disebut sebagai hermeneutika umu (allgemeine hermeneutic) yang menjadi landasan bagi semua interpretasi teks.

d. Hermeneutika metodologis *geistwissenschaften*

Hermeneutika dalam hal ini dijadikan sebagai metode untuk memperoleh makna kehidupan manusia secara menyeluruh, sehingga garapan kerjanya tidak semata-mata interpretasi teks saja, tetapi berusaha memperoleh makna kehidupan dan dari semua bentuk sinyal dan simbol praktik sesuai kejadian-kejadian sejarah dan termasuk juga kenyataan seni.<sup>21</sup>

e. Hermeneutika *fenomenologi dasein* dan pemahaman eksistensi Hermeneutika model ini dikembangkan oleh Martin Heidegger dengan muatan-muatan filosofi yang baru dan berbeda dengan pengertian hermeneutika lainnya. Analisa-analisa yang dilakukan seputar berdasarkan manusia di dunia.

f. Hermeneutika Interpretasi

Setelah hermeneutika mengalami beragam pendefinisian di tangan beberapa tokoh, dan mulai pengertian sebagai teori penafsiran konvensional sampai merupakan bagian dari metode filsafat. Kemudian oleh Paul Ricoeur hermeneutika didefinisikan sebagai teori mengenai aturan-aturan penafsiran,

---

<sup>19</sup> Richard E Palmer, *Hermeneutika, terj, h. 43*

<sup>20</sup> Richard E Palmer, *Hermeneutika, terj, h. 44*

<sup>21</sup> Richard E Palmer, *Hermeneutika, terj, h. 45*

yaitu penafsiran terhadap teks tertentu atau sekumpulan tanda atau suatu simbol yang dianggap sebagai teks.<sup>22</sup>

Semua interpretasi mencakup pemahaman, untuk dapat membuat interpretasi orang lebih dahulu harus mengerti dan memahami.<sup>23</sup> Namun keadaan dahulu yang mengerti, ini bukan didasarkan atas penentuan waktu, melainkan bersifat alamiah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu objek dengan jenis deskriptif kualitatif. Penelitian yang menggambarkan keadaan atau fakta yang ada.

Adapun data yang diperlukan dalam kajian ilmiah ini adalah data literer yang berkaitan dengan adanya jatuhnya *Talaq* dari perspektif fikih dan UU. No.1 Tahun 1974, dan hermeneutika sebagai pisau dalam menganalisa dan juga pendapat para ulama' dan pemikir tentang adanya kontradiksi jatuhnya hukum *Talaq* tersebut. Sumber Data yang diperlukan diambil dari beberapa kitab/ Buku yaitu:

a. Data primer

Data yang terkait dengan pendapat-pendapat para pakar Syari'ah Islam mengenai hukum jatuhnya *Talaq* dan utamanya dari kitab-kitab/buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan, baik tentang *Talaq* maupun konsep hermeneutika.

b. Data Sekunder

Sumber data lain yang memiliki relevansi dan mendukung terhadap karya ilmiah ini

Sesuai dengan metode yang dipakai, maka teknik pengumpulan data yang tepat dalam penelitian *library reseach* adalah teknik dokumenter, yaitu : data dikumpulkan dari kitab-kitab maupun buku-buku, majalah, koran, jurnal, dan artikel dari para pakar Ahli fikih dan UU. No.1 Tahun 1974 dan hal-hal yang berkaitan dengan tentang *Talaq* maupun konsep hermeneutika dalam perspektif fikih tentang *Thalaq*.

Sesuai dengan jenis dan sifat dari data yang diperoleh dari penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* atau analisis isi. Menurut Soejono dan Abdurrahman, mengutip dari Hadari Nawawi (1983 : 14) dalam Amari (2003:14) mengemukakan bahwa analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk

---

<sup>22</sup>E.Sumaryono, Hermeneutik: Sebuah metode Filsafat. Yogyakarta: Kanisius, 1999

<sup>23</sup>E. Sumaryono, Hermeneutik: Sebuah metode Filsafat. Yogyakarta: Kanisius, h.30

mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakat pada waktu buku itu ditulis. Disamping itu dengan cara ini dapat dibandingkan antara buku yang satu dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasarannya sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu.

Selain itu, untuk mempermudah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menggunakan pendekatan-pendekatan yang dianggap perlu, yaitu :

- a. Induksi; Penulis menggunakan cara berfikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus menuju konklusi yang general atau umum.
- b. Deduksi; Penulis menggunakan cara berfikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang khusus.
- c. Komparasi; Penulis menggunakan cara berfikir komparatif dengan membandingkan data-data atau fakta-fakta untuk ditarik konklusi yang baru. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Winarno Surachmad bahwa “ Meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain adalah penyelidikan yang bersifat komparatif “

### **Pembahasan dan Hasil Penelitian** **Studi Hermeneutika Tentang Jatuhnya *Talaq* dalam Prespektif Fikih dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974**

Adanya kontradiksi jatuhnya hukum *Talaq* antara fikih dan UU No. 1 Tahun 1974, merupakan masalah *khilafiyah Ijtihadiyah* dalam memahami sebuah teks. Teks dalam hal ini adalah al-Qur'an dan al-Hadits, maka teks itu sendiri secara bebas dapat diartikan sebagai bentuk pemberian informasi dalam sebuah komunikasi.

Berdasarkan dengan hal di atas, perlu adanya pemahaman secara tepat dalam memahami teks suci tersebut. Karena pemahaman yang salah akan menimbulkan hasil yang salah pula.

Sebagaimana firman Allah SWT al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 43

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk*

lafadz سُكْرٰى yang semestinya memiliki arti mabuk, jika diartikan dalam keadaan (Sukar/Sulit), maka hal tersebut dapat menjadikan

kerancuan yang sangat fatal. Di sinilah letak hermeneutika menemukan area untuk memberikan pemahaman akan teks suci tersebut, termasuk dalam hal ini juga adanya problematika kontradiksi jatuhnya *Talaq* dalam prepestif Fikih dan UU No. 1 Tahun 1974.

### **Analisis Hermeneutika Jatuhnya *Talaq* menurut UU No.1 Tahun 1974.**

Dengan studi literatur kontradiksi jatuhnya *Talaq*, mulai dari sejarah *Talaq*, bentuk dan macamnya sampai terjadinya perberdaan dalam menghukumi jatuhnya *Talaq* itu sendir, maka dengan karya tulisan ini memahmi dan menganalisa melalui dengan pendekatan hermeneutis. bahwa sebelumnya muncul UU No.1 Tahun 1974, dalam menghukumi jatuhnya *Talaq* adalah Fikih. Berdasarkan surat edaran Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 february 1985 berpedoman pada 13 buku Fikih yang umumnya adalah Syafi'i, yaitu<sup>24</sup>: 1. *al- bajury*, 2. *Fath al-Mu'in*, 3. *Syarqowi 'Ala Tahrir*, 4. *Qulyubi/Mahally*, 5. *Fath al-Wahhab*, 6. *Tuhfah*, 7. *Targib al-Mustag*, 8. *Qawanin al-Syar'iyah li al-Sayyid Usman bin Yahya*, 9. *Qawanin al-Syar'iyah li al-Sayyid Sadaqah Dahlan*, 10. *Syamsuri fi al-Farid*, 11. *Bugyat al-Murtasyidin*, 12. *al- Fiqh 'ala Muzahab al-Arba'ah*, dan 13. *Mughni al-Muhtaj*, Demikian juga dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam (HKI) yang merupakan perwujudan hukum Islam Indonesia dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwaqafan yang berlaku di Indonesi, yang dihimpun dari produk pemikiran para Fuqaha dan madzhabul 'arba'ah.

### **Analisis Hermeneutika Jatuhnya *Talaq* menurut Fikih.**

Konsep jatuhnya *Talaq* dalam prespektif Fikih dengan memberi ruang kebebasan/kemutlakan kepada suami dalam proses telak, dapat dimaklumi. Karena sangat memungkinkan produk pemikiran para fuqaha tersbut memiliki relevansi dengan konteks dalam masa pembentukanya. Dimana para fuqaha tersebut sangat dipengaruhi oleh waktu, tempat dan struktur sosial masa hidupnya.

Misalnya dal ijtihadnya Imam Syafi'i, dikenal adanta *Qaul Qadim dan Qaul jadid*. Hal tersebut lebih dipengaruhi oleh struktur, kultur, goeografis dan pola pikir masyarakat sekitarnya. Kenapa harus ada qaul qaim dan qaul jadid? Padahal sama-sama hasil ijtihad dari Imam Syafi'i.

### **Studi Hermeneutika *Talaq***

---

<sup>24</sup>Cik Hisan Bisri, Peradilan Agama Islam: dalam tuntunan Masyarakat Indonesia. Bandung: Rosda Karya, 1997

Hermeneutika Penafsiran Kitab Suci (al-Qur'an), Proses *Talaq* secara praktis telah diatur oleh al-Qur'an. Bahwa *Talaq* tersebut mempunyai batasan-batasan tersendiri, tidak bebas untuk dijadikan oleh siapa saja. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229.<sup>25</sup>

أَلطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *Talaq yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

*Talaq* secara nas Qur'ani mempunyai batasan, sebagaimana diterangkan dalam ayat di atas. Di mana hampir semua para muafssir memberikan penafsiran kalimat *marratan* sebagai batasan atas bilangan *Talaq*.<sup>26</sup> *Talaq* yang dapat dirujuk hanya dua kali. Ketika diucapkan lebih dari dua kali, maka *Talaq* yang ada tidak dapat dirujuk kembali (disebut *Talaq ba'in*)<sup>27</sup> kalimat *marratan* merupakan bentuk isim tasniah yang artinya dua kali, dan bentuk mufrad (tunggal)nya *marratan* yang memiliki arti sekali. <sup>28</sup> Hal tersebut dapat disamakan dengan kalimat *imra-atun* (Seseorang perempuan) dan kalimat *imra-atani* (dua Perempuan). Bilangan jatuhnya *Talaq* dari pemahaman teks di atas, tidak demikian halnya dengan PP. No.9 Tahun 1975 pasal 18 (Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan). Pasal ini menunjukkan cerai yang telah dilakukan suami di luar sidang tidak dianggap.

Berdasarkan studi di atas *Talaq* dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Qur'ani membentuk counter opiniom, bahwa *Talaq* tidak harus dilakukan di depan sidang pengadilan sebagaimana diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974, tetapi dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dan mutlak hak suami. Hanya saja, perlu adanya perhatian khusus akan hak istri. Kemutlakan *Talaq* oleh suami tidak dapat diartikan dominasi bebas berkuasa, berulah dan bertingkah melainkan mengedepankan nilai moralitas *Aqidah Islamiyah*

---

<sup>25</sup> Depag RI, al-Qur'an dan terjemahannya, h 28

<sup>26</sup> Muhammad Jamaluddin al-Qosimy, Tafsir al-Qalamy, h. 126 Baca pula Abdullah bin Ahmad bin Mahmud an-Nasafy, Tafsir n-Nasafy, h. 56.

<sup>27</sup> Mustafa Raib al-Baqa, at-Tazhib, h 174. Muhammad Bin Qasim al-Gaza, Fath al-Qarib al-Mujib, h 48

<sup>28</sup> Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab -Indonesia h, 180.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada sub-sub bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontradiksi jatuhnya *Talaq* dalam prespektif Fikih dan UU. No.1 Tahun 1974 secara deskriptif hermeneutis, merupakan masalah *Khilafiyah Ijtihadiyah* dan bersifat zanni. Perceraian yang diharuskan di hadapan Pengadilan Agama oleh UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengandung signifikansi teks. Oleh karenanya perceraian tidak harus dilakukan di hadapan Pengadilan, tetapi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Karena perceraian itu sendiri merupakan kemutlakan suami, tidak terletak pada istri. Berangkat dari sini, tidak ditemukan pembenaran tekstual atas konsep (cerai gugat) yang diberlakukan oleh UU No. 7 Tahun 1989 tentang Penguadilan Agama paragraf 3 pasal 73.
2. Jatuhnya *Talaq* dalam prespektif Fikih dan UU No. 1 Tahun 1974, tidak berangkat dari ruang hampa. Tetapi lebih dipengaruhi oleh perangkat yang melengkapinya. Misalkan fikih lebih dipengaruhi oleh kultur, struktur, masyarakat ketika masa pembentukan, demikian juga UU No. 1 Tahun 1974 juga tidak lepas dari pengaruh sistem masyarakat lokal, masyarakat bangsa, peradilan nasional, tradisi intelektual Islam, Interaksi antar elit Islam, sampai *setting* pengorganisasian negar, juga gagasan hukum Islam (Fikih), gagasan peradilan Islam.

## Daftar Pustaka

- Abi Abdbullah Muhammad bin Yazid al-Qazway, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah, tt).
- Abi Dawud Sulaiman As'ad, *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Dar al Kutub al-'Imiyah, tt).
- Abdul Wahhab, Khallaf.. *Ilmu Usul Fiqih, Terjemahan oleh Masdar Helmi*. (Bandung : Gema Risalah Pres. 1997).
- Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*. (Jakarta: Pena Aksara. 2007).
- Cik Hisan Bisri, *Peradilan Agama Islam: dalam tuntunan Masyarakat Indonesia*. (Bandung: Rosda Karya, 1997).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2001).
- E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah metode Filsafat*. (Yogyakarta: Kanisius, 1999).

- Fakhrudin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: Antara teks, Konteks dan kontekstualisasi*. (Yogyakarta: Qalam, 2003).
- Hazairin, *Tinjauan mengenai: UU Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Lampiran UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*. (Jakarta: Tinta Mas, 1986).
- Muchsin, *Masa depan Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: STIH IBLAM, 2004).
- Muhammad Bin Qasim al-Gaza, *Fath al-Qari al-Mujit*. (Jeddah: tp,tt).
- Mustafa & Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009).
- Muhammad Jamaluddin al-Qosimy, *Tafsir al-Qalamy*. (Beirut: Dar al Fikr, 1941).
- Mustafa Raib al-Baqa, at-Tazhib. (Surabaya: Al-Hidayah, tt).
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab –Indonesia*. (Jakarta: Hidakarya Agung, tt).
- Sabiq, Sayyid.. *Fiqh al-Sunnah* 6. (Bandung : PT. Al-Ma'ruf, 1987).
- Selamet Abidin, Aminuddin. *Fikih Munakahat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Sayyid Sabiq, *Fikih as-Sunnah*. (Beirut: Dar al-Fikr, tt).
- Richard E Palmer, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenal Interpretasi*, terjemahan Musnus Heri dan Damanhuri Muhammad, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- W.J.S. Poerwardaminta. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).